

**PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
KOPI GAYO ACEH DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KREATIF**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh :

Muhammad Helmi Khoeronnajmi

30302000009

Program Studi (S.1) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Semarang
2023

**PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL
KOPI GAYO ACEH DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KREATIF**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Disusun oleh :

Muhammad Helmi Khoeronnajmi

30302000009

Program Studi (S.1) Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Semarang
2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMUNAL KOPI GAYO ACEH DALAM MEWUJUDKAN
EKONOMI KREATIF**



Diajukan oleh :

Muhammad Helmi Khoeronnajmi

NIM : 30302000009

UNISSULA

جامعته سلطان أبو جوح الإسلامية

Pada tanggal 14 Agustus 2023 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum

NIDN : 06-2105-7002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL KOPI GAYO
ACEH DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KREATIF

Dipersiapkan dan disusun oleh:
Muhammad Helmi Khoeronnajmi
NIM: 30302000009

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 18 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Ketua,



Dr. Hj. Siti Rodhivah Dwi Istinah, S.H, M.H
NIDN : 06-1306-6101

Anggota,

Anggota,



Dr. R. Sugiharto, S.H, M.H
NIDN : 06-0206-6103



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum
NIDN : 06-2105-7002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Tri Bawono, S.H.,M.H
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Helmi Khoeronnajmi

NIM : 30302000009

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Kopi Gayo Aceh

Dalam Mewujudkan Ekonomi Kreatif

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukantindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Helmi Khoeronnajmi

NIM : 30302000009

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Kopi Gayo Aceh Dalam Mewujudkan Ekonomi Kreatif

Menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap menyantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguhnya, apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau Plagiarisme dengan karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang 18 Agustus 2023

Yang menyatakan



Muhammad Helmi Khoeronnajmi
NIM: 30302000009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Allah tidak menguji hamba-nya di luar batas kemampuannya
(QS. Al-Baqarah: 286)



Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Untuk kedua orangtua, Ayah Muhammad Khoeroni dan Ibu Diah Ekawati yang selalu memberikan doa dan selalu memberikan dukungan.
2. Untuk kakak, Muhammad Rafi Khoeronnabil
3. Teman-Teman Fakultas Hukum Angkatan 2020
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahNya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Kopi Gayo Aceh Dalam Mewujudkan Ekonomi Kreatif”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).


Perkenankanlah Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayah (Bapak Muhammad Khoeroni) dan Mamah (Ibu Diah Ekawati) yang telah mendoakan dan membantu Penulis dalam segala hal, yang selalu memberikan semangat, doa dan bantuan kepada Penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. Selain itu, tak lupa Penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Achmad Sulchan, SH., MH., selaku Dosen Wali.
6. Ibu Dian Yulisa., S.H selaku staff bidang Kekayaan Intelektual Komunal Kemenkumham Kanwil Jawa Tengah

7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama kuliah.
8. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.
9. Teman – temanku, Eca, Abey, Sutan, Azka yang telah menjadi teman seperjuangan selama ini, selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada Penulis. Serta Teman-Teman Fakultas Hukum Angkatan 2020.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis masih membutuhkan kritik dan saran guna membangun penulis.

Wassalamualaikum Wr.Wb.



Semarang, 14 Agustus 2023

Penulis,

Muhammad Helmi Khoeronnajmi

NIM : 30302000009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Terminologi	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual Komunal	18
1. Hak Kekayaan Intelektual	18
2. Hak Kekayaan Intelektual Komunal	22
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Mewujudkan Ekonomi Kreatif Dari Segi Indikasi Geografis	25
1. Ekonomi Kreatif	27
2. Indikasi Geografis	28
C. Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dalam Islam	32
1. Kepemilikan Dalam Islam.....	32

2. Klasifikasi Kepemilikan	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Kopi Gayo Aceh Dalam Mewujudkan Ekonomi Kreatif	39
B. Faktor – Faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Kopi Gayo Aceh dan Solusinya	66
1. Faktor Hukum	66
2. Faktor Penegak Hukum	69
3. Faktor Budaya Masyarakat	72
4. Faktor Masyarakat	72
5. Faktor Sarana Prasarana	73
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	85



ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual merupakan perlindungan terhadap karya – karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia. Indikasi Geografis sebagai suatu “tanda” mewakili nama asal daerah/wilayah penghasil barang tertentu memperlihatkan bahwa objek perlindungan indikasi geografis lebih ke arah barang yang dihasilkan secara alamiah karena faktor alam atau hasil kreasi manusia yang ada di daerah/wilayah tersebut, sehingga memiliki karakteristik khusus. Salah satu produk IG yaitu Kopi Gayo Aceh, Kopi dengan karakteristik body dan aroma yang kuat dengan tingkat keasaman yang rendah dan sedikit rasa rempah (spice). Salah satu contoh kasus terkait perlindungan Indikasi Geografis yaitu kopi gayo yang didaftarkan oleh perusahaan Belanda (*Holland Coffee B.V*) di dunia internasional dengan nama Gayo Mountain Coffee. Adanya kasus tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya perlindungan hukum terhadap Kekayaan Intelektual Komunal Indikasi Geografis.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Indikasi Geografis Kopi Gayo Aceh dalam mewujudkan Ekonomi Kreatif. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan Indikasi Geografis Kopi Gayo Aceh, dan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal Indikasi Geografis dan solusinya. Metode pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat beberapa aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kopi Gayo Aceh telah didaftarkan sebagai Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) kepada Kementerian Hukum dan HAM R.I. pada tanggal 28, April 2010. Konsep perlindungan Hak Kekayaan Komunal meliputi Perlindungan Defensif (*defensive protection*) dengan menerapkan inventarisasi dan perlindungan secara positif (*positive protection*) yaitu melalui Pasal 1 ayat (6) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Pemerintah Kabupaten Gayo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan, advokasi, dan pembinaan terhadap kelompok usaha tani dalam rangka menjaga kualitas, karakteristik dan reputasi Kopi Gayo Aceh. (2) Faktor utama yang menghambat perlindungan hukum KIK Kopi Gayo Aceh yaitu faktor hukum karena berdasarkan Pasal 103 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ketentuan tindak pidana yang telah diatur merupakan delik aduan. Dalam hal ini Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) dituntut untuk aktif terhadap adanya pelanggaran yang melibatkan Kopi Gayo Aceh.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, Kopi Gayo*

ABSTRACT

Intellectual Property Rights is the protection of works arising from human intellectual abilities. Geographical Indication as a "sign" representing the name of origin of certain goods-producing areas/regions shows that the object of protection of geographical indications is more towards goods that are produced naturally due to natural factors or human creations in the area/region, so that they have special characteristics. One of IG's products is Gayo Aceh Coffee, coffee with strong body characteristics and aroma with low acidity and a slight spice flavor. One example of a case related to the protection of Geographical Indications is gayo coffee registered by a Dutch company (Holland Coffee B.V) in the international world under the name Gayo Mountain Coffee. The existence of this case shows that legal protection is needed for Geographical Indication Communal Intellectual Property.

The purpose of this study is to determine the Legal Protection of Communal Intellectual Property Geographical Indications of Gayo Aceh Coffee in realizing the Creative Economy. To know the implementation of the protection of Geographical Indications of Gayo Aceh Coffee, and to find out the factors that affect the legal protection of Geographical Indication Communal Intellectual Property and its solutions. The method of approach taken is a sociological juridical approach. The sociological juridical approach is an approach by looking at the legal reality in society. The sociological approach to law is an approach used to see several aspects of law in social interactions in society, and serves as a guide to identify and clarify findings of non-legal material for the purposes of legal research or writing.

The results of this study show that (1) Gayo Aceh coffee has been registered as a Geographical Indication by the Gayo Coffee Protection Society (MPKG) to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on April 28, 2010. The concept of protecting Communal Property Rights includes defensive protection by applying inventory and positive protection, namely through Article 1 paragraph (6) of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications, Article 24 paragraph (1) of Law Number 24 of 2019 concerning Creative Economy, Article 5 paragraph (3) of Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property. The Gayo Regency Government through the Department of Industry and Trade is responsible for providing guidance, advocacy, and guidance to farmer business groups in order to maintain the quality, characteristics and reputation of Gayo Aceh Coffee. (2) The main factor affecting the legal protection of KIK Kopi Gayo Aceh is the legal factor because based on Article 103 of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications, the provisions of criminal acts that have been regulated are complaint offenses. In this case, the Gayo Coffee Protection Society (MPKG) is required to be active in violations involving Aceh Gayo Coffee.

Keywords: Legal Protection, Geographical Indication, Gayo Coffee

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum maka segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang - undangan serta turunannya yang berlaku di Indonesia. Negara Indonesia didasarkan pada nilai – nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup dan sumber dari segala hukum. Gagasan Negara Hukum dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum itu perlu dibangun (*law making*) dan ditegakkan (*law enforcing*) sebagaimana mestinya, dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi kedudukannya¹

Dalam hierarki peraturan perundang – undangan UUD 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. UUD 1945

¹ Jimly Ashiddieqie, 22 - 24 November 2011, Gagasan Negara Hukum Indonesia, makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional dan HAM RI di Jakarta, hlm. 1

mengalami amandemen sebanyak 4 kali dan dilakukan secara bertahap sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 dalam sidang - sidang MPR. MPR memutuskan untuk membentuk Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komperhensif tentang perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR.²

Tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga Negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.³

Penegakan hukum juga dilakukan dalam hal perlindungan terhadap karya-karya karena adanya kemampuan intelektual manusia atau disebut dengan Hak kekayaan intelektual (HKI) atau HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Proses penegakan hukum ini dilakukan sebagai upaya aparatur negara dalam menjamin memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan semestinya. Menurut R.B. Simatupang pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul dari intelektual manusia, sebab sebagai inti atau obyek pengaturannya meliputi ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan sastra.⁴

Secara filosofis, Hak Kekayaan Intelektual sangat dipengaruhi konsep kepemilikan (*property*) yang dikemukakan oleh John Locke. Konsep kepemilikan (*property*) dikaitkan dengan konsep Hak Asasi Manusia (*human*

² Jimly Asshiddiqie, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta hlm. 10

³ Jimly Asshiddiqie, 2006, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 147

⁴ R.B. Simatupang, 1995, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 84.

right), bahwa hak milik dari seseorang terhadap benda yang dihasilkannya sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian tersebut tidak hanya benda berwujud tetapi benda abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang bukan merupakan hasil dari intelektualitas manusia. Hal ini dikarenakan kepemilikan merupakan kewajiban moral atas perilaku seseorang terhadap orang lain yang dibebankan oleh tuhan.⁵ Konsep Kepemilikan (*property*) lahir karena pada saat itu, John Locke menentang kerajaan – kerajaan (yang memiliki kekuasaan absolut) dan dianggap “tidak bertanggung jawab”, hak milik atas berbagai hal didominasi oleh kerajaan bukan berdasarkan kemampuan/bakat individu.⁶

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak privat (*Privat Right*), termasuk hak privat dikarenakan seorang pelaku HKI (investor, pencipta, pendesain dsb) bebas untuk mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya atau tidak. Negara memberikan Hak eksklusif kepada pelaku HKI sebagai penghargaan (*reward*) atas hasil karya (kreativitas). Dengan penghargaan diharapkan dapat mendorong kreativitas seseorang untuk terus mengasah kemampuan intelektualnya. Segala bentuk kreativitas seseorang sudah sepatutnya ditunjang dengan diadakannya sistem dokumentasi sehingga dapat mencegah hasil karya intelektual yang sama. Dengan adanya sistem dokumentasi diharapkan masyarakat dapat memanfaatkannya dengan maksimal untuk mengembangkan karya intelektual

⁵ Rahmi Janed Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha: Penyalahgunaan HKI*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 24

⁶ Basuki Antariksa, 2011, *Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia*, hlm. 7

dan memberikan nilai tambah yang lebih tinggi.⁷ Sistem HKI diharapkan dapat menjamin proses kreatifitas seseorang dengan memberikan perlindungan hukum dikarenakan HKI merupakan komoditi ekonomi yang menjanjikan terutama bagi negara produsen HKI, hal tersebut yang menjadi dasar dimasukkannya HKI dalam sistem perdagangan Internasional.⁸ Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua, yaitu kekayaan intelektual personal dan kekayaan intelektual komunal. Kekayaan Intelektual Personal yaitu kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat eksklusif dan individual, seperti hak cipta, paten, merek, desain industri, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Sedangkan Kekayaan Intelektual Komunal yaitu kekayaan intelektual yang bersifat inklusif dan kelompok serta merupakan warisan budaya tradisional yang perlu dilestarikan karena menjadi identitas suatu kelompok atau masyarakat.

KI terbagi dibagi menjadi dua (2) kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terbagi lagi menjadi 5 jenis yaitu:

1. Paten, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas invensinya di bidang teknologi dalam jangka waktu tertentu.
2. Merek, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang MIG bahwa merek adalah tanda yang dapat diartikan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan / atau tiga

⁷ Asia-Pacific Economic Cooperation, 2003, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, A-Pec, Tangerang, hlm. 3

⁸Anis Mashdurohatun, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Madina, Semarang, hlm. 6

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa.

3. Desain Industri dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Industri bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
4. Rahasia Dagang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rahasia Dagang bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.⁹
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan

⁹ 'Jenis-jenis Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya', Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita /jenis-jenis-kekayaan-intelektual-lt62490bb8ddca2/> diakses pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 14.15 WIB

peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Berbeda dengan KI, Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) merupakan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat umum bersifat komunal. Sehingga kepemilikannya berbeda dengan Kekayaan Intelektual lainnya yang bersifat eksklusif dan individual. Ditinjau dari aspek karya / produk KIK merupakan hasil pewarisan antar generasi (turun-temurun) sedangkan KI merupakan hasil / kreasi individu / badan hukum. KIK dibagi atas 4 jenis, yaitu:

1. Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Culture Expressions*) adalah warisan yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh masyarakat lokal berupa karya intelektual dalam bidang seni, sebagaimana dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yaitu yang mencakup salah satu atau kombinasi dari segala jenis kesenian dan karya sastra seperti musik, gerak dan tari, prosa, segala jenis seni rupa dan yang terakhir adalah upacara adat.
2. Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) adalah hasil inovasi atau kreasi manusia dari segi pengetahuan, seni, dan sastra disebut pengetahuan tradisional. Inovasi atau kreasi berbasis tradisi yang disebabkan pengetahuan tradisi dari bermacam bidang seperti ilmiah, industri, atau kesusasteran. Pengetahuan Tradisional berwujud informasi yang didapat oleh masyarakat.

3. Sumber Daya Genetik adalah tanaman / tumbuhan, hewan / binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial. Sehingga dapat bermanfaat atau berpotensi untuk dimanfaatkan oleh manusia.
4. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan / atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan / atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis. Berdasarkan dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bentuk suatu barang dan / produk IG berupa: sumber daya alam, barang kerajinan tangan, hasil industri. Indikasi asal adalah tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa¹⁰.

Dapat dikatakan Indikasi Geografis sebagai suatu “tanda” mewakili nama asal daerah/wilayah penghasil barang tertentu memperlihatkan bahwa objek perlindungan indikasi geografis lebih ke arah barang yang dihasilkan secara alamiah karena faktor alam atau hasil kreasi manusia yang ada di daerah/wilayah tersebut, sehingga memiliki karakteristik khusus¹¹. Salah satu produk IG yang sangat diminati yaitu Kopi Gayo Aceh, Kopi yang ditanam

¹⁰ Hendra Djaja, 2010, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Surya Pena Gemilang, Malang, hlm. 129.

¹¹ Nasrianti & Muhibuddin, 2022, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Penelitian Multidisiplin*, Vol. 05, No. 02, hlm. 178.

pada ketinggian 1.000 hingga 1.200 mdpl dengan karakteristik body dan aroma yang kuat dengan tingkat keasaman yang rendah dan sedikit rasa rempah (*spice*).¹² Kopi Gayo Aceh hanya dapat diproduksi dengan kondisi sumber daya lahan yang memiliki tingkat kesuburan tanahnya tinggi, curah hujan yang cukup dan beberapa faktor lingkungan.¹³ Oleh karena itu apabila kopi ditanam di ketinggian serta daerah yang berbeda maka karakteristik kualitas dan cita rasanya juga akan berbeda. Karena tingginya peminat Kopi Gayo Aceh, maka perlindungan Indikasi Geografis (IG) diperlukan. Perlindungan Indikasi Geografis (IG) dinilai tidak cukup dalam memberikan perlindungan terhadap produk-produk IG. Pelanggaran terhadap IG kerap terjadi baik di dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu kasus pelanggaran IG yang terjadi adalah kasus merek kopi gayo yang didaftarkan oleh perusahaan Belanda (*Holland Coffee B.V*) yang sebelumnya kedudukan hak merek Kopi Gayo dimiliki oleh CV Arvis Sanada. *Holland coffee B.V* mengklaim bahwa perusahaan tersebut merupakan pemilik dari hak merek dagang kopi tersebut dan terdaftar di dunia internasional dengan nama Gayo Mountain Coffee.¹⁴ CV Arvis Sanada juga dilarang untuk mengekspor ke

¹² “karakter dan Rasa Kopi Gayo Aceh yang Mendunia”, Sesame coffee, <https://www.sasamecoffee.com/kopipedia/karakter-rasa-kopi-gayo/> diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 19.30 WIB

¹³ “Mengenal Kopi Aceh Gayo”, Coffeeland Indonesia, <https://coffeeland.co.id/mengenal-kopi-aceh-gayo/> diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 19.40 WIB

¹⁴ Indra Rahmatullah, 2014, Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 No. 2, hlm.306

Eropa dikarenakan *Holland Coffee B.V* melarang CV Arvis Sanada menggunakan kata “Gayo”.¹⁵

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin meneliti permasalahan tersebut lebih lanjut dalam skripsi berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL KOPI GAYO ACEH DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KREATIF”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Kopi Gayo Aceh dalam mewujudkan ekonomi kreatif ?
2. Apa saja faktor yang menghambat perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal Kopi Gayo Aceh dan solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Kopi Gayo Aceh dalam mewujudkan ekonomi kreatif.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor menghambat hukum Kekayaan Intelektual Komunal kopi Gayo Aceh dan solusinya

¹⁵ Ayu Kumala Sari Hamidi & Iyah Faniyah, 2019, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Atas Merek Kopi Toraja dan Kopi Gayo yang Didaftarkan Oleh Negara Lain, *Unes Law Review*, Vol. 2 No. 1, hlm. 40.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian diharapkan akan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hukum perdata mengenai perlindungan kekayaan intelektual komunal Kopi Gayo Aceh dalam mewujudkan ekonomi kreatif.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan informasi yang berguna bagi masyarakat dalam menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum tentang perlindungan kekayaan intelektual Kopi Gayo Aceh.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman tambahan dalam mewujudkan ekonomi kreatif mengenai Kopi Gayo Aceh.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Dalam KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Sedangkan hukum bisa diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menurut Setiono, perlindungan hukum yaitu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum,

untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶

2. Kekayaan Intelektual Komunal

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2022 Kekayaan Intelektual Komunal yaitu kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa hak KIK dipegang oleh negara.

3. Kopi Gayo Aceh

Kopi gayo merupakan varietas kopi arabika yang berasal dari dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Perkebunan di Gayo, Aceh Tengah rata – rata berada pada ketinggian 1000 hingga 1200 mdpl. Lokasi perkebunan ini berada di sekitar Kota Takengon dan dekat dengan Danau Tawar. Suku yang tinggal di wilayah ini mayoritas adalah orang – orang Gayo.¹⁷ Kopi Gayo mendapat perlindungan indikasi geografis pada tanggal 28 April 2010. Indikasi Geografis yaitu suatu tanda yang mewakili nama asal daerah penghasil barang tertentu yang memperlihatkan bahwa objek perlindungan indikasi geografis lebih ke arah barang yang dihasilkan secara alamiah karena faktor alam. Indikasi Geografis diatur dalam

¹⁶ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm.3

¹⁷ “Mengenal Kopi Aceh Gayo”, Coffeeland, <https://coffeeland.co.id/mengenal-kopi-aceh-gayo/> diakses pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 15.00 WIB

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.¹⁸

4. Mewujudkan Ekonomi Kreatif

Dalam konstitusi Indonesia, negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) berdasarkan Pasal 28 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu perwujudan perlindungan HAM, negara wajib menjamin hak – hak pelaku HKI (investor, pencipta, pendesain dsb). Melalui pemberian hak eksklusif oleh negara diharapkan dapat mendorong kreativitas pelaku HKI untuk dapat mengembangkan karya intelektual dan memanfaatkan potensi sehingga meningkatkan perekonomian dalam mewujudkan ekonomi kreatif.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat beberapa aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan

¹⁸ Nasrianti & Muhibuddin, Loc. Cit., hlm. 178

mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau permasalahan tertentu. Penelitian ini akan menjelaskan pokok permasalahan yang diteliti yaitu bagaimana penggunaan lisensi terhadap kopi gayo Aceh serta bagaimana perlindungan terhadap kekayaan intelektual kopi gayo Aceh.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memerlukan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan penulisan laporan dalam melakukan penelitian. Sumber data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung berasal dari sumber tanpa melalui pihak lain kemudian dikumpulkan dan diolah sehingga mendapatkan hasil berupa wawancara, observasi, pengamatan, dan sebagainya

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi perpustakaan bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang diperlukan dari

¹⁹ Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

obyek penelitian bersumber dari perundang – undangan, data arsip, dan kepustakaan lain yang relevan dengan pokok bahasan. Data Sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama dan bersifat autoratif, yaitu bahan hukum yang memiliki otoritas dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Peraturan perundang – undangan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- c) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif
- d) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku – buku, hasil penelitian, makalah, jurnal hukum dan artikel yang relevan dengan pokok bahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, dan lain – lain.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penyusunan penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan sebagai sarana memperluas pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai dasar atau pedoman proses penelitian²¹ Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk membantu proses penelitian yaitu dengan mengumpulkan data melalui buku – buku, jurnal, karya ilmiah, serta peraturan perundang – undangan mengenai pokok bahasan.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan – pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²² Teknik pengumpulan data tersebut dilakukan secara tidak langsung untuk

²⁰ I Ketut Suardita, 2017, Hukum Administrasi Negara Universitas Udayana, *Pengenalan Bahan Hukum*, hlm. 3

²¹ Nanang Martono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif : analisis isi dan analisis data sekunder*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 97

²² Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.104

mengetahui mengenai faktor – faktor dalam perlindungan hukum terhadap Kopi Gayo Aceh

2) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab untuk memperoleh informasi maupun suatu ide yang berlangsung satu arah, yaitu pertanyaan datang dari pihak mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²³

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.²⁴ Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan.²⁵ Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data tentang perlindungan hukum terhadap Kopi Gayo Aceh.

5. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu berdasarkan data yang diperoleh kemudian dikembangkan pola hubungan tertentu. Penelitian analisis kualitatif digunakan untuk memperoleh data deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh haruslah sesuai dengan kesimpulan dari narasumber (responden) kemudian diteliti dan dinyatakan secara apa adanya.

²³ *Ibid*, hlm. 105

²⁴ Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta, hlm. 119

²⁵ *ibid*, hlm. 120

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah langkah sistematis yang dilakukan untuk menjadi pedoman serta penjelasan adanya bagian - bagian bab yang disusun oleh penulis. Sistematika yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Tinjauan Pustaka, penulis akan memaparkan mengenai Hak Kekayaan Intelektual Komunal, Ekonomi Kreatif, Indikasi Geografis, Kekayaan Intelektual Komunal dalam Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal terhadap Kopi Gayo Aceh dan faktor – faktor yang menghambat perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Kopi Gayo Aceh dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam Penutup, berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah dikemukakan dalam pembahasan serta dilengkapi dengan saran – saran dari penulis atas permasalahan yang telah ditulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual Komunal

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia.²⁶ Menurut R.B. Simatupang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari intelektual manusia, sebab sebagai inti atau obyek pengaturannya meliputi ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan sastra.²⁷ Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights (IPR)*, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization)* berisi hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). *World Intellectual Property Organization (WIPO)* menyatakan HKI sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan.²⁸

Secara filosofis Hak Kekayaan Intelektual sangat dipengaruhi oleh konsep kepemilikan (*property*) yang dikemukakan oleh John Locke.

²⁶ Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38

²⁷ R.B. Simatupang, 1995, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 84.

²⁸ Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm.1

Konsep kepemilikan (*property*) dikaitkan dengan konsep Hak Asasi Manusia (*human right*), bahwa hak milik dari seseorang terhadap benda yang dihasilkannya sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian tersebut tidak hanya benda berwujud tetapi benda abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang bukan merupakan hasil intelektualitas manusia. Hal ini dikarenakan kepemilikan merupakan kewajiban moral atas perilaku seseorang terhadap orang lain yang dibebankan oleh tuhan.²⁹ Konsep kepemilikan (*property*) lahir karena pada saat itu, John Locke menentang kerajaan – kerajaan (yang memiliki kekuasaan absolut) dan dianggap “tidak bertanggung jawab”, hak milik atas berbagai hal didominasi oleh kerajaan bukan berdasarkan kemampuan / bakat individu.³⁰ Kepemilikan HKI bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan.³¹ Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang timbul untuk melindungi hasil olah pikir dan/atau kreativitas seseorang yang menghasilkan suatu produk atau proses yang mempunyai kegunaan bagi manusia, hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI, antara lain berupa karya – karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Secara substantif pengertian HKI dapat

²⁹ Rahmi Janed Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha: Penyalahgunaan HKI*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 24

³⁰ Basuki antariksa, *Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia*, hlm. 7

³¹ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofis Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, hlm.9

dideskripsikan sebagai hak kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya – karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya – karya intelektual.³² Bagi dunia usaha, karya – karya itu dikatakan sebagai *assets* perusahaan. Dengan demikian, hal ini lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* muncul dikarenakan pembentukan organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization (WTO)*. Sejarah pembentukan *WTO* ditandai dengan masalah perundingan tarif dan perdagangan (*General Agreement Tariff and Trade, GATT*). Pada tahun 1994 dalam konferensi di Marakesh, Maroko sejumlah negara peserta konferensi menyepakati perubahan *GATT* menjadi *World Trade Organization (WTO)*. Di Indonesia perjanjian internasional tersebut diadopsi dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1995. Bagian penting dalam dokumen pembentukan *WTO* adalah Lampiran *IC* yaitu tentang Hak Kekayaan Intelektual yang dikaitkan dengan perdagangan (*Trade Related Intellectual Property Rights, TRIPs*).³³ *TRIPs* merupakan salah satu

³²Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, hlm.3

³³ Sentosa Sembiring, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dalam berbagai Peraturan Perundang – undangan*, Yrama Widya, Bandung, hlm.11

perjanjian internasional di bidang HKI terkait perdagangan yang terbentuk karena kesepakatan organisasi perdagangan dunia atau *WTO*. Perjanjian ini dibentuk dengan tujuan untuk menyeragamkan sistem HKI di seluruh negara anggota *WTO*.³⁴ Prinsip dasar yang tercantum dalam *TRIPs* yaitu:

- a. Perlakuan sama (*National Treatment*) Terhadap semua warga negara
- b. Perlakuan istimewa untuk negara tertentu
- c. Persetujuan memperoleh atau mempertahankan perlindungan

KI terbagi dibagi menjadi dua (2) kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang terbagi lagi menjadi 5 jenis yaitu:

- a. Paten, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Paten bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas invensinya di bidang teknologi dalam jangka waktu tertentu.
- b. Merek, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang MIG bahwa merek adalah tanda yang dapat diartikan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan / atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan / atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan / atau jasa.
- c. Desain Industri dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Industri bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk,

³⁴ Abdul Atsar, *Op Cit.*, hlm.8

konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

- d. Rahasia Dagang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Rahasia Dagang bahwa Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan / atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.³⁵
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

2. Hak Kekayaan Intelektual Komunal

Pada hakikatnya Hak Kekayaan Intelektual tidak hanya mengakui Hak Kekayaan Intelektual individu tetapi juga mengakui adanya Hak

³⁵ Jenis-jenis Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya', Hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/berita /jenis-jenis-kekayaan-intelektual-lt62490bb8ddca2/> diakses pada tanggal 7 Mei 2023 pukul 14.15 WIB

Kekayaan Intelektual Komunal. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2022 berisi Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa. Dalam Konvensi *UNESCO* 2003 pengakuan hak kekayaan intelektual komunal mengatur warisan budaya tak benda melalui berbagai ekspresi, representasi, praktek, keterampilan, pengetahuan dan instrumen. Mereka juga mempertimbangkan objek, artefak, dan lingkungan budaya terkait untuk berbagai kelompok dan komunitas dan dalam beberapa kasus, individu yang diakui sebagai bagian dari warisan budaya.³⁶ Perjanjian *TRIPS*, sebagai aturan dasar pelaksanaan perlindungan hak kekayaan intelektual, telah mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis yang mengakui hak kekayaan intelektual komunal secara global.³⁷ Dalam Hak Kekayaan Intelektual Komunal, Negara memegang hak cipta atas warisan budaya dan sejarah rakyat yang dimiliki secara bersama - sama oleh negara dan masyarakat adat atau masyarakat daerah tempat asal warisan tersebut. Hak kekayaan intelektual komunal dapat dilindungi secara langsung dalam konsep perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan Pengetahuan Tradisional (PT) melalui paten yang dimiliki oleh negara atau milik Bersama dan secara tidak langsung dapat

³⁶ Philippe Cullet, 2006, Human Right, Knowledge and Intellectual Property Protection, hlm.7-14

³⁷ Yunita Maya Putri et.al, 2021, Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal, *Jurnal Hukum De'rechtsstaa*, Vol.7 No.2, hlm.174

dilindungi melalui konsep perlindungan indikasi geografis (IG) dan sumber daya genetik (SDG). Keanekaragaman budaya di Indonesia merupakan aset pembangunan bangsa, sementara itu unsur budaya Indonesia yang beragam rentan diklaim oleh negara lain sehingga berdampak pada kerugikan negara baik materiil maupun non - materiil. Oleh karena itu diperlukan sistem hukum yang memadai untuk melindungi KIK. KIK terbagi menjadi 4 jenis, yaitu:

- a. Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Culture Expressions*) adalah warisan yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh masyarakat lokal berupa karya intelektual dalam bidang seni, sebagaimana dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yaitu yang mencakup salah satu atau kombinasi dari segala jenis kesenian dan karya sastra seperti musik, gerak dan tari, prosa, segala jenis seni rupa dan yang terakhir adalah upacara adat.
- b. Pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) adalah hasil inovasi atau kreasi manusia dari segi pengetahuan, seni, dan sastra disebut pengetahuan tradisional. Inovasi atau kreasi berbasis tradisi yang disebabkan pengetahuan tradisi dari bermacam bidang seperti ilmiah, industri, atau kesusasteran. Pengetahuan Tradisional berwujud informasi yang didapat oleh masyarakat.
- c. Sumber Daya Genetik adalah tanaman / tumbuhan, hewan / binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau

potensial. Sehingga dapat bermanfaat atau berpotensi untuk dimanfaatkan oleh manusia.

- d. Potensi Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan / atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan / atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis. Berdasarkan dalam Pasal 53 ayat 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bentuk suatu barang dan / produk IG berupa: sumber daya alam, barang kerajinan tangan, hasil industri. Indikasi asal adalah tanda yang memenuhi ketentuan tanda indikasi geografis yang tidak didaftarkan atau semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.³⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Dalam Mewujudkan Ekonomi Kreatif Dari Segi Indikasi Geografis

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal merupakan kewajiban yang diberikan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Oleh karena itu pemerintah sebagai penyelenggara negara perlu memberikan jaminan konkrit sebagai upaya dalam mewujudkan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya.

³⁸ Hendra Djaja, 2010, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Surya Pena Gemilang, Malang, hlm.129

Tindakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah secara umum terdiri atas 3 jenis tindakan, yaitu;

1. *Regelling*, merupakan tindakan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu peraturan yang bersifat umum, atau abstrak. Pengaturan dapat berbentuk Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan sebagainya. *Regelling* dimaksudkan agar pemerintah menerbitkan peraturan – peraturan yang bersifat umum. Yang dimaksud umum yaitu upaya pemerintah untuk mengatur semua warga negaranya terkecuali dan bukan bersifat khusus.
2. *Beschiking*, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1986 Tentang PTUN yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
3. *Materiele daad*, yaitu merupakan tindakan pemerintah dalam ranah hukum perdata.

Perlindungan KIK di Indonesia memiliki nilai lebih karena tidak didasarkan “*first come first serve*” seperti yang digunakan dalam pendaftaran HKI sehingga pendaftar atau inovator pertama mendapatkan hak atas kekayaan intelektualnya.

Seiring dengan berkembangnya KIK, kerja sama antar negara dilakukan untuk meningkatkan perekonomian. Kerja sama HKI di ASEAN yang

dipelopori oleh *ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC)* didirikan pada Tahun 1996. *ASEAN* sebagai organisasi yang mewadahi kerja sama antar negara di kawasan Asia Tenggara telah menjadikan Indikasi Geografis sebagai salah satu sasaran strategis dalam *ASEAN Intellectual Property Action Plan 2016 – 2025*.³⁹ Melalui kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan landasan bagi kemajuan ekonomi kreatif, sehingga dapat bersaing dalam perdagangan Internasional. Indonesia sebagai anggota *ASEAN* memiliki kepentingan dalam mengembangkan sistem perlindungan Indikasi Geografis karena berpotensi mendorong perekonomian, menciptakan lapangan kerja, oleh karena itu negara wajib memberikan perlindungan terhadap produk lokal berlabel Indikasi Geografis untuk meningkatkan ekonomi kreatif.

A. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif adalah kreativitas, pengetahuan, dan gagasan manusia sebagai aset untuk kemajuan ekonomi. Hal ini tentu saja merupakan wujud peningkatan kualitas produk Usaha Kelas Menengah dan masyarakat sebagai konsumen.⁴⁰ Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif dijelaskan bahwa ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan,

³⁹ ASEAN, *The Asean Intellectual Property Right (IPR) Action Plan 2016-2025, Meeting the Challenges of “One Vision, One Identity, One Community” through Intellectual Property*

⁴⁰ Anis Mashdurohatun, Indra Yuliawan. et al., 2021, *The Effectiveness Of Intellectual Property Rights Protection To Improve Creative Economy Realization In Semarang District, Journal Of Southwest Jiatong University*, Vol. 56, No. 2, hlm. 386

dan/atau teknologi. Pembukaan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pangan berkelanjutan. Ekonomi Kreatif memiliki 6 misi, yaitu⁴¹:

- a. Menyatukan seluruh aset dan potensi ekonomi kreatif Indonesia untuk mewujudkan ekonomi kreatif yang mandiri.
- b. Menciptakan suasana yang kondusif bagi pengemangan industri kreatif.
- c. Mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional.
- d. Membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang berkaitan dengan ekonomi kreatif,
- e. Membangun kesadaran dan apresiasi terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk perlindungan hukum hak cipta.
- f. Merancang dan menerapkan strategi khusus untuk menempatkan Indonesia pada peta ekonomi kreatif dunia.

B. Indikasi Geografis

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia juga kaya akan budaya masyarakatnya yang mampu

⁴¹ *Ibid*, hlm.388

menciptakan kreatifitas – kreatifitas yang memiliki ciri khas sendiri, diwariskan secara turun temurun, dan karena itu juga kepemilikannya bersifat milik bersama (komunal).⁴² Indikasi Geografis diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Indikasi Geografis juga bisa dikatakan sebagai “tanda” yang mewakili nama asal daerah/wilayah penghasil barang tertentu yang memperlihatkan bahwa objek perlindungan indikasi geografis lebih ke arah barang yang dihasilkan secara alamiah karena adanya faktor alam atau hasil kreasi manusia yang ada di daerah/wilayah tersebut sehingga menjadikannya memiliki karakteristik/ciri khas khusus.⁴³ Sebagai contohnya yaitu seperti Kopi Gayo, Kopi Kintamani Bali, Kopi Toraja, dll. Manfaat perlindungan Indikasi Geografis adalah⁴⁴:

- a. Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan Indikasi Geografis;
- b. Menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi Indikasi Geografis;
- c. Menjamin kualitas produk Indikasi Geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen;

⁴² Nasrianti, *Op.Cit.*, hlm.178

⁴³ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Grup, Jakarta, hlm.

⁴⁴ “Pengenalan Indikasi Geografis”, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan> diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 19.34 WIB

- d. Membina produsen lokal, mendukung koordinasi, dan memperkuat organisasi sesama pemegang hak dalam rangka menciptakan, menyediakan, dan memperkuat citra nama dan reputasi produk;
- e. Meningkatnya produksi dikarenakan di dalam Indikasi Geografis dijelaskan dengan rinci tentang produk berkarakter khas dan unik;
- f. Reputasi suatu kawasan Indikasi Geografis akan ikut terangkat, selain itu Indikasi Geografis juga dapat melestarikan keindahan alam, pengetahuan tradisional, serta sumberdaya hayati, hal ini tentunya akan berdampak pada pengembangan agrowisata.

Indikasi Geografis menurut *TRIPs Agreement* yaitu sebagai indikasi yang mengidentifikasi sebuah produk sebagai keaslian dari suatu tempat yang khusus, dengan adanya kualitas yang diberikan, nama baik atau karakteristik lain dari produk mampu menandakan secara mendasar terhadap keaslian asalnya (Ravindran & Mathew, 2009). Perlindungan Indikasi Geografis dalam *TRIPs Agreement* diatur sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual yang dapat berdiri sendiri, sehingga memungkinkan negara anggota untuk memodifikasi aturan berkenaan dengan Indikasi Geografis baik secara kuantitas dan kualitas berkenaan dengan proteksi. Maka berakibat pada kualitas dan kuantitas perlindungan terhadap suatu objek menjadi lebih luas dan lebih tinggi lagi setelah aturan – aturan dasar dalam *TRIPs Agreement* dilaksanakan dengan pertimbangan kepentingan negara masing – masing anggota. Dilansir dari website resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis

yang telah didaftarkan hanya sebesar 8% dari total jumlah Kekayaan Intelektual Komunal yang telah didaftarkan per Juli 2020 sebanyak 2.335.⁴⁵ Maka dari itu pemerintah sudah seharusnya melakukan upaya – upaya perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal, upaya – upaya yang dapat dilakukan yaitu:

1. Meninjau Kembali regulasi dan menciptakan sistem sui generis yang digunakan untuk melindungi Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia.⁴⁶
2. Menyiapkan pusat data nasional sehingga dokumentasi yang ada dapat dikumpulkan dalam satu tempat sehingga dapat digunakan dengan tepat bagi Kekayaan Intelektual Komunal
3. Berupaya untuk selalu melestarikan dengan cara mengembangkan dan mempromosikan Kekayaan Intelektual Komunal yang ada untuk kepentingan dan keuntungan masyarakat komunal.
4. Mendirikan badan/Lembaga khusus untuk menjalankan regulasi serta membuat mekanisme terbaik yang tidak menyulitkan masyarakat.
5. Mensosialisasikan pentingnya pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal sehingga dapat bermanfaat dan memberikan keuntungan dari segi ekonomi bagi masyarakat.

⁴⁵“DJKI: Belum Memiliki Kedaulatan Kekayaan Intelektual Komunal, Kebudayaan Indonesia Rawan Dicuri”, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-belum-memiliki-kedaulatan-kekayaan-intelektual-komunal-kebudayaan-indonesia-rawan-dicuri?kategori=ki-komunal> diakses pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 20.30 WIB

⁴⁶ Robiatul Adawiyah, Rumawi, 2021, Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kenotariataan*, Vol.10 No.1, hlm. 13

C. Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal dalam Islam

1. Kepemilikan Dalam Islam

Kepemilikan menurut KBBI yaitu kepunyaan; hak, kepemilikan diartikan sebagai hal – hal yang berhubungan dengan hak milik baik berupa proses, perbuatan, dan cara memiliki.⁴⁷ Kepemilikan dalam Islam diistilahkan dengan *al-milkiyah* yaitu sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh seseorang, dalam hal ini pemilikan atas sesuatu (*al-mal* atau harta benda) dan kewenangan seseorang bertindak bebas terhadapnya. Beberapa pengertian kepemilikan menurut ulama fiqih antara lain; definisi Muhammad Musthafa al-Syalabi, kepemilikan adalah keistimewaan atas suatu benda yang menghalangi pihak lain bertindak atasnya dan memungkinkan pemiliknya melakukan perbuatan secara langsung atasnya selama tidak ada halangan syara'⁴⁸. Sedangkan definisi kepemilikan menurut Wahbah al-Zuhaili dan Ahmad al-Zarqa yaitu menekankan hak dalam mempergunakan kewenangan kepada pemiliknya kecuali terdapat halangan hukum tertentu.

Dasar hukum kepemilikan dalam Islam ada pada Q.S. Ali Imran:

189

وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha kuasa atas segala sesuatu

⁴⁷ Nur Efendi, Neneng Nurhasanah, et al., 2022, Etika dalam Kepemilikan dan Pengelolaan Harta serta Dampaknya terhadap Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol.5 No.1, hlm.311

⁴⁸ Fadilah Ulfah, 2021, Kepemilikan dalam Islam, *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, hlm.3

Dalam ayat tersebut telah ditegaskan bumi, langit, beserta isinya merupakan milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta mengatur segala isinya sesuai kehendaknya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu terhadap ciptaannya dengan memberinya kehidupan dan rezeki, mengatur, mematikan, membalas, dan menghitung setiap amal perbuatan manusia.⁴⁹

Dalam Al-Quran kepemilikan juga ditegaskan pada Q.S. Al – Baqarah ayat 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.*⁵⁰

Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menekankan bahwa segala sesuatu yang telah diciptakan oleh-Nya adalah untuk dimanfaatkan oleh umat manusia tanpa melebihi batas – batas yang ditetapkan oleh-Nya. Diciptakanya bumi beserta isinya dan langit dengan tujuh lapisan serta menyempurnakan ciptaannya merupakan bukti kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

⁴⁹“Tafsirweb: Surat Ali-Imran Ayat 189 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir’, <https://tafsirweb.com/1321-surat-ali-imran-ayat-189.html> diakses pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 20.00 WIB

⁵⁰ “Tafsirweb: Surat Al-Baqarah Ayat 29 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir’, <https://tafsirweb.com/287-surat-al-baqarah-ayat-29.html> diakses pada tanggal 13 Mei 2023 pukul 21.15 WIB

Dengan demikian, Hak kepemilikan seseorang tidak bersifat mutlak, tetapi bersifat terbatas dengan persyaratan yang telah ditentukan. Hak kepemilikan dalam islam merupakan sebuah ujian karena Alla Subhanahu Wa Ta'ala telah menetapkan aturan dalam hak kepemilikan, sehingga umat manusia bertindak sesuai dengan aturan dan menjauhi larangan – laranganNya.

2. Klasifikasi Kepemilikan

Kepemilikan dalam islam diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu;⁵¹

- a. Kepemilikan Individu adalah hukum *syara'* yang ditentukan pada zat ataupun kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja untuk mendapatkan dan memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa, ataupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.
- b. Kepemilikan Umum adalah izin *al-syari'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda atau barang. Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh *al-Syari'* sebagai benda-benda yang dimiliki suatu komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap

⁵¹ Sulistiawati dan Ahmad, 2017, Konsep Kepemilikan Dalam Islam, (Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani). *Jurnal Syariah*, Vol.2, hlm.23-52

individu dapat memanfaatkannya, namun dilarang memilikinya, seperti fasilitas dan sarana umum, sumber daya alam yang tabiat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh individu secara perorangan, dan barang tambang yang depositnya tidak terbatas.

- c. Kepemilikan Negara yaitu harta yang ditetapkan Allah menjadi hak seluruh rakyat, dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah atau negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian rakyat sesuai dengan kebijakannya. Kepemilikan negara pada dasarnya juga merupakan hak milik umum, tetapi hak pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat dikuasai oleh pemerintah, karena ia merupakan hak seluruh rakyat dalam suatu negara, yang wewenang pengelolaannya ada pada tangan pemerintah.

Indikasi Geografis menurut Islam merupakan kepemilikan yang bersifat khusus (*al-milkiyyah al-khassah*) bagi kelompok masyarakat secara komunal (*musya'*) dengan sistem penguasaan terhadap objek kepemilikan yang bersifat sempurna (*tammah*).⁵² Kepemilikan yang sempurna yaitu kepemilikan terhadap sesuatu beserta manfaatnya, sehingga pemilik bebas untuk melakukan perbuatan hukum terhadap sesuatu selama tidak ada penghalang *syar'i*. Karakteristik kepemilikan sempurna (*al-milk al-tam*) yaitu:

- a. Kepemilikannya tidak dibatasi oleh waktu

⁵² Pandi Yusron, 2019, Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal Beserta Perlindungannya Perspektif Hukum Islam, *Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, hlm.7

- b. Kepemilikannya tidak dapat digugurkan, tapi dialihkan
- c. Kepemilikan Bersama dua orang atau lebih yang bersifat komunal terhadap sesuatu, setiap anggota berwenang terhadap porsi masing-masing selama tidak ada penghalang *syar'i*.⁵³

Kepemilikan komunal Indikasi Geografis dalam Islam mendapat perlindungan secara *syar'i* dengan syarat indikasi geografis diperoleh dengan memperhatikan prinsip-prinsip:

- a. Tidak merugikan pihak lain
- b. Tidak memperoleh, menggunakan, dan mengembangkan indikasi geografis dengan cara yang tidak diizinkan syariat
- c. Tidak berdampak pada kerusakan alam dan lingkungan
- d. Tidak mengeksploitasi dan menggunakan hak indikasi geografis secara berlebihan
- e. Tidak memproduksi barang dan/atau produk yang dalam islam telah dilarang (haram)

Perlindungan terhadap Indikasi Geografis dalam Islam telah diatur karena Islam sangat menghargai Ilmu Pengetahuan sebagaimana pernyataan Yusuf al-Qaradhawi, tidak ada agama selain Islam dan tidak ada kitab selain Al-Quran yang menghargai ilmu pengetahuan, serta mendorong umatnya untuk mencari dan memuji orang – orang yang berilmu.⁵⁴

⁵³ Mustafa Ahmad Al-Zarqa', 2004, Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-Amm, Damaskus, hlm.359-366

⁵⁴ Yusuf Qaradhawi, 1998, Al-Quran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, diterjemahan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk., Gema Inssani Press, Jakarta, hlm.90

Al-Quran memberi penghargaan pada *Ulu al-Albab*, kaum cendekiawan dan kaum intelektual, sebagaimana dalam Q.S. Al-Mujadalah ayat 11:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ؕ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ؕ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu, "Berlapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁵

Penghargaan terhadap ilmu pengetahuan diperkuat juga dengan hadist Rasulullah Saw:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh." (HR Muslim).⁵⁶

Berdasarkan hadist tersebut hasil karya (Kekayaan Intelektual) merupakan hasil usaha manusia dan merupakan sumber manfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Dengan memanfaatkan hasil

⁵⁵ "Tafsirweb: Surat Al-Mujadalah Ayat 11 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir'
<https://tafsirweb.com/10765-surat-al-mujadalah-ayat-11.html> diakses pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 19.25 WIB

⁵⁶ "Detiknews: Ini Amalan dengan Pahala yang Mengalir,
<https://news.detik.com/berita/d-5626066/ini-amalan-dengan-pahala-yang-terus-mengalir>
 diakses pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 19.40 WIB

keaktivitas orang yang berilmu maka telah melanjutkan amal salihnya yang tidak akan hilang meskipun orang tersebut telah meninggal dunia.⁵⁷



⁵⁷ M. Musyafa, 2012, Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Iqtishad* Vol.5 No.1, hlm.46

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal Kopi Gayo Aceh Dalam Mewujudkan Ekonomi Kreatif

Wilayah Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu wilayah yang berada di poros Provinsi Aceh Tengah dengan ibu kotanya Takengon. Luas wilayah Kabupaten Aceh Tengah adalah 5.772,48 Km² dengan sebagian besar wilayah terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian antara 200-2.600 meter di atas permukaan laut.⁵⁸ Perekonomian di wilayah Aceh Tengah mayoritas bersumber dari pemanfaatan hasil alam. Salah satu hasil alam yang menjadi komoditas utama yaitu kopi Gayo yang menjadi sumber utama dalam kehidupan masyarakat Gayo. Kopi Gayo telah ada sejak zaman penjajahan Belanda abad ke-17, semasa VOC. Menurut laman Agromedia, abad ke-17, setelah penanaman kopi di Pulau Jawa, Belanda, memperluas lahannya hingga ke Sumatra Utara dan Nangroe Aceh Darussalam (NAD).⁵⁹ Kopi telah menjadi komoditi penting bagi serikat dagang Belanda (VOC) karena Belanda tidak memiliki sumber kopi alamiah seperti biji kopi arabika, faktor kesuburan tanah, iklim, serta ketinggian tanahlah yang menyebabkan Belanda tidak memiliki komoditi tersebut. Kopi Gayo merupakan varietas kopi arabika yang berasal dari dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Perkebunan kopi Gayo telah dikembangkan sejak tahun 1908 dan berada pada ketinggian 1000 hingga

⁵⁸ Sunaisi Ismail, Nurrahmah. et al., 2022, *Kopi Gayo Kajian Historis dan Sosiologis*, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Banda Aceh, hlm.9-10

⁵⁹ "GNFI: Asal-Usul Kopi Gayo, Kopi Serambi Makkah Indonesia", Good News From Indonesia, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/05/28/asal-usul-kopi-gayo-kopi-kota-serambi-makkah-indonesia> diakses pada tanggal 13 Juni 2023 pukul 21.00 WIB

1200 mdpl. Kopi Gayo banyak tersebar di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, serta wilayah Gayo Lues, dengan luas perkebunan sekitar 81.000 hektar menjadikan perkebunan kopi gayo tersebut merupakan perkebunan kopi terluas di Indonesia.⁶⁰

Masyarakat Gayo sebagian besar berprofesi sebagai petani kopi dengan dominasi varietas Arabika, produksi kopi arabika yang dihasilkan dari tanah Gayo merupakan yang terbesar di Asia. Menurut Amir Hamzah selaku Kepala Badan Penelitian Kopi Gayo, menjelaskan Kopi Gayo Arabica tidak dapat diperoleh dari tempat lain karena jenis tanah yang khas, kondisi cuaca serta ketinggian perkebunan di dataran tinggi Aceh. Kopi Gayo memiliki daya tarik yang tinggi bagi eksportir karena penggunaan metode organik dan dari varietas yang unggul.⁶¹ Karakteristik rasa Kopi Gayo yang khas, tidak pahit dan memiliki keasaman yang rendah serta memiliki sedikit sentuhan rasa manis menjadikannya sebagai kopi dengan kualitas terbaik yang diakui oleh dunia. Kopi Arabika Gayo merupakan produsen terbesar di Indonesia yang menyumbang 40 persen produksi kopi Arabika nasional setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, lebih dari 80 persen perkebunan kopi Tanah Gayo dikelola oleh masyarakat. Jumlah masyarakat petani yang terlibat dalam usaha kopi Gayo di tiga wilayah yakni Bener Meriah, Aceh Tengah dan Gayo Lues mencapai 78.624 KK dengan lahan seluas 101.473 hektar. Total produksi kopi Arabika Aceh adalah 61.761 ton per tahun, dengan produktivitas rata-rata 773

⁶⁰ Ayu Kumala Sari Hamidi & Iyah Faniyah, 2019, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Atas Merek Kopi Toraja dan Kopi Gayo Yang di Daftarkan Oleh Negara Lain, *Unes Law Review*, Vol.2 No.1, hlm.42

⁶¹ *ibid*, hlm.42-43

ton/hektar.⁶² Pada tahun 2021 lalu Kopi Gayo Aceh telah berhasil menjadi juara dalam kompetisi kopi bergengsi di dunia, *Cup of Excellence (COE)*. Kopi Gayo meraih skor 89,28 dan mengalahkan 157 sampel kopi lainnya sejak masa pra seleksi *COE*.⁶³



⁶² Samsul Kamari, 2022, Peran Koperasi Baitul Qiradh Baburrrayan Dalam Pemberdayaan Petani Kopi Gayo di Desa Wih Nareh Kecamatan Pegangsing Kabupaten Aceh Tengah, *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*, hlm.29

⁶³ “LintasGAYO: Arabika Gayo Menjuarai 2021 Indonesia Cup of Excellence”, <https://lintasgayo.co/2021/12/18/arabika-gayo-menjuarai-2021-indonesia-cup-of-excellence/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 19.32 WIB

⁶⁴ “Perlindungan Hukum Kopi Gayo”, steemit, <https://steemit.com/indonesia/@yusrizalhasbi/perlindungan-hukum-kopi-gayo> diakses pada tanggal 8 Agustus 2023 pukul 22.30 WIB

INDIKASI GEOGRAFIS INDONESIA		ID G 00000005
 DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Tanggal pengumuman: 21 Januari 2010
Nomor Permohonan : IG.00.2009.000003	Nama dan Alamat Pemilik Indikasi-Geografis: Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo/MPKG Jl. Semtona No. 29 Takengon, Aceh Tengah, Propinsi Aceh	
Tanggal Pengajuan : 22 Desember 2009	Nama dan Alamat Konsultan HKI/Perwakilan Diplomatik:	
Tanggal Penerimaan : 28 Desember 2009	Tim Ahli :	
Nama Negara Asal dan Tanggal Pendaftaran : Indonesia, 28 April 2010		
Nama Produk : Kopi Arabika		
Label Indikasi Geografis:  		
Abstrak : Dataran tinggi Gayo memiliki karakteristik alam yang sangat cocok untuk tanaman kopi Arabika. Ketinggiannya lebih dari 900 m dpl dan kebanyakan perkebunan kopi Arabika Gayo berada di ketinggian antara 900 dan 1.700 m dpl, yang merupakan ketinggian yang dianggap ideal untuk pohon-pohon kopi Arabika oleh para ahli kopi. Di dataran tinggi Gayo terdapat curah hujan 1.834 mm per tahun dengan 149 hari hujan. Kopi Gayo, telah dikenal di pasar dunia dengan citarasa dan ciri khas aroma, perisa (flavor) kompleks dan kekentalannya (body) yang kuat. Dari praktik perdagangan internasional beberapa penyangrai tingkat internasional memakai kata Gayo dalam merek dagang, sebagai contoh adalah Pendaftaran "Gayo Mountain Coffee" CTM No.001242965 sebagai merek dagang di Eropa yang berdampak, jadi adanya pelanggaran penggunaan kata Gayo pada perdagangan kopi di Eropa, yang sangat merugikan Indonesia. Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) bermaksud mewujudkan usaha perlindungan Indikasi Geografis (IG) Kopi Arabika Gayo, untuk: (1) meningkatkan perdagangan hukum atas produk-produknya, (2) pengawasin atas mutu dan kekhasan produk ini, dan (3) melestarikan tradisi tata cara produksi kopi (adat istiadat) yang telah ada di Dataran Tinggi Gayo. Untuk itu MPKG mengajukan permohonan pendaftaran perlindungan Indikasi Geografis Kopi Arabika Gayo. Pemberian perlindungan Indikasi Geografis kepada Kopi Arabika Gayo bisa dipertimbangkan dengan alasan-alasan sebagai berikut: (1) kopi Arabika Gayo berasal dari kawasan spesifik, dengan kisaran ketinggian tempat berkisar antara 900 - 1.700 m dpl (sebagian besar kopi Arabika ditanam pada ketinggian 1.000 - 1.400 m dpl). Ekosistem pertanian di Dataran Tinggi ini sangat cocok untuk kopi Arabika dan sistem pertaniannya beragam yang tersebar di tiga kabupaten.		

Gambar 2. Sertifikat Indikasi Geografis Kopi Gayo Aceh⁶⁵

Kopi Gayo Aceh telah didaftarkan sebagai Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) kepada Kementerian Hukum dan HAM R.I. pada tanggal 28, April 2010. Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) merupakan masyarakat Indikasi Geografis terdiri dari individu, kelompok tani, koperasi, dan perusahaan swasta.⁶⁶ Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) sebagai suatu organisasi yang menaungi masyarakat dataran tinggi Gayo yang memiliki visi dan misi dalam rangka menjaga mutu dan kekhasan kopi Arabika dataran tinggi Gayo. Indikasi Geografis berdasarkan Pasal 1 ayat 6 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

⁶⁵ *ibid*

⁶⁶ Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo, *Buku Persyaratan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Gayo (Arabika)*, Aceh, hlm.5

Merek dan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan / atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tujuan perlindungan Indikasi Geografis yaitu:

1. melindungi produsen dan konsumen dari pemalsuan produk khas wilayah
2. Menjaga kualitas produk khas wilayah
3. Menjaga kelestarian wilayah
4. Menjaga kelestarian budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat penghasil produk khas wilayah
5. Memperkuat kelembagaan masyarakat penghasil produk khas wilayah
6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pelaku usaha produk khas wilayah

Pemerintah Daerah ikut andil dalam perkembangan Kopi Gayo Aceh dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah. Salah satu peran penting Pemda dalam upaya perlindungan Indikasi Geografis adalah ikut terlibat di dalam proses

pendaftaran.⁶⁷ Peran Pemerintah Daerah dalam hal pendaftaran, tak luput dari pemberian anggaran untuk pendaftaran indikasi geografis, dan juga mengadakan sosialisasi langsung dengan para petani atau penggiat produk lokal tersebut, secara tidak langsung dinilai akan membawa pengaruh kepada daerah supaya dapat mempersiapkan diri untuk lebih memahami dan memaknai ketentuan indikasi geografis tersebut. Pemda memiliki peran strategis dalam pembinaan dan pengawasan di daerahnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 5 Undang – Undang Pemerintahan Daerah Bab 1 tentang Ketentuan Umum “urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Kekuasaan pemerintah diuraikan dalam urusan pemerintahan tercantum dalam Pasal 12 ayat 3 Undang – Undang Pemerintahan Daerah “pertanian merupakan urusan pemerintahan konkuren yang termasuk urusan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Gayo salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh dan masyarakat Gayo berupaya untuk menjaga reputasi kopi agar tetap menjadi produk unggulan daerahnya. Masyarakat yang pada umumnya petani dalam meningkatkan pengolahan, produksi dan pemasaran terus meningkatkan kemampuan masyarakat Gayo untuk tetap mampu mengolah dan menjadikan produk-produk hasil pertanian sebagai komoditi. Pemerintah Kabupaten Gayo

⁶⁷ Rifqi Muttaqin, 2022, Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm 197

melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan, advokasi, dan pembinaan terhadap kelompok usaha tani yang merupakan petani kopi begitu juga dengan petani lainnya.⁶⁸ Kopi Gayo Aceh sebagai salah satu hasil kreativitas dalam industri ekonomi kreatif yang termasuk dalam Kekayaan Intelektual Komunal sebagaimana pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, “Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah kekayaan intelektual yang kepemilikannya bersifat komunal dan memiliki nilai ekonomis dengan tetap menjunjung tinggi nilai moral, sosial, dan budaya bangsa”. Jenis – jenis KIK berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, KIK terdiri atas:

1. Ekspresi Budaya Tradisional
2. Pengetahuan Tradisional
3. Sumber Daya Genetik
4. Indikasi Asal dan
5. Potensi Indikasi Geografis

Kekayaan Intelektual Komunal berperan penting dalam mewujudkan ekonomi kreatif, dalam penerapannya negara harus memberikan perlindungan hukum bagi kekayaan Intelektual Komunal sehingga dapat mendorong perekonomian dan dapat bersaing dalam perdagangan internasional. Dalam perkembangan internasional konsep hak kekayaan intelektual diwujudkan

⁶⁸ ibid, hlm.198

dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)* dengan semua perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, termasuk didalamnya adalah hak kekayaan intelektual.⁶⁹ Hak Kekayaan Intelektual diatur dalam Perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang ikut menjadi anggota dan secara sah ikut dalam *TRIPs*. yang mewajibkan negara - negara anggota untuk menyusun aturan - aturan mengenai hak kekayaan intelektual di negara masing - masing dengan tujuan memberikan perlindungan hukum untuk menghindari persaingan curang. *TRIPs* merupakan lampiran *WTOAgreement* yang mengikat Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Jika melihat dari hukum internasional, maka persetujuan internasional yang telah diratifikasi merupakan hukum nasional bagi negara itu sendiri.⁷⁰ Menurut *TRIPs* Artikel 22 bagian I, Indikasi geografis memberikan perlindungan produk yang kualitas, reputasi atau ciri khas lainnya yang dipengaruhi pada kondisi geografis suatu daerah.⁷¹

Kopi Gayo memiliki peranan penting terhadap berkembangnya ekonomi masyarakat di wilayah Aceh. Ekonomi kreatif adalah kreativitas, pengetahuan, dan gagasan manusia sebagai aset untuk kemajuan ekonomi sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, ekonomi kreatif merupakan perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia

⁶⁹ Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Cet. I Alumni, Bandung, hlm.1

⁷⁰ Erlina, Melisa Safitri, et al., 2020, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, Pusaka Media, Bandar Lampung, hlm.7

⁷¹ *ibid*, hlm.9

yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi. Ekonomi kreatif merupakan wujud peningkatan kualitas produk Usaha Kelas Menengah dan masyarakat sebagai konsumen.⁷² pemerintah dan/ atau pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga dapat berkontribusi pada perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pangan berkelanjutan. Ekonomi kreatif sebagai ujung tombak usaha mikro kecil menengah (UMKM) tentu perlu mendapat perlindungan. Perlindungan hasil kreativitas pelaku ekonomi kreatif diatur dalam Pasal 24 ayat 1 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.

Setelah Kopi Gayo didaftarkan menjadi Indikasi Geografis manfaat ekonomi yang didapatkan Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) ditunjukkan dengan adanya peningkatan ekonomi. Ekspor Kopi Gayo telah dilakukan Menteri Perdagangan bersama PT Astra Internasional Tbk telah melakukan ekspor 1 kontainer Kopi Gayo Aceh ke pasar Inggris senilai Rp1,4 Milliar rupiah pada 24 Oktober 2021.⁷³ Ekspor dilakukan oleh Pesantren Darul Mujahadah Al Waliyyah, PT Merador Kopi Berjaya, dan Koperasi Gayo Leuser Antara. Ketiganya merupakan fasilitator kopi Aceh Gayo Desa

⁷² Anis Mashdurohatun, Indra Yuliawan. et al., 2021, The Effectiveness Of Intellectual Property Rights Protection To Improve Creative Economy Realization In Semarang District, *Journal Of Southwest Jiatong University*, Vol. 56, No. 2, hlm. 386

⁷³ “Kemeendag: Kemendag Antar Kopi Gayo Aceh Go Global, <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/kemendag-antar-kopi-gayo-aceh-go-global>, diakses pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 20.00 WIB

Sejahtera Astra (DSA) Takengon yang selama ini bekerja sama membina petani kopi Aceh Gayo. Kemendag memberikan dukungan untuk membuka akses pasar dan promosi ekspor kepada para pembeli melalui jejaring perwakilan perdagangan di luar negeri. Pada tahun 2022 Nilai ekspor komoditi Kopi Gayo periode Januari – Desember lalu mencapai 89,4 juta dolar AS atau sekitar Rp 1,3 triliun, dari jumlah kopi yang diekspor sekitar 14.869 ton. Meningkatnya nilai ekspor dikarenakan tingginya permintaan terhadap Kopi Gayo Aceh.

Kopi Gayo sebagai produk Indikasi Geografis yang berpotensi mewujudkan ekonomi kreatif Masyarakat Indikasi Geografis di daerah Aceh dapat ditingkatkan komersialisasinya melalui perjanjian lisensi merek. Perjanjian lisensi merek merupakan pemberian izin yang dilakukan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis berdasarkan PP No. 36 Tahun 2018 tentang pencatatan perjanjian Lisensi KI “Pemegang hak kekayaan intelektual berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif yang dimilikinya”. Permohonan pencatatan perjanjian lisensi merek dapat diajukan kepada kantor merek DJKI secara offline ataupun online dengan melampirkan dokumen yaitu salinan perjanjian lisensi, merek, petikan resmi sertifikat merek, bukti pembayaran biaya serta kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.

Permohonan dapat dilakukan selama objek yang akan dilisensikan memenuhi syarat – syarat sebagai berikut⁷⁴:

1. belum berakhirnya masa perlindungannya serta belum dihapuskan,
2. tidak merugikan perekonomian nasional,
3. tidak menyebabkan terhambatnya perkembangan teknologi, tidak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat,
4. serta tidak menentang peraturan perundang – undangan, norma agama, norma kesusilaan serta ketertiban umum.

Setelah memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan selanjutnya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen. Jika dokumen dinyatakan belum lengkap atau terdapat kesalahan maka pemohon akan menerima surat pemberitahuan untuk menyesuaikan dokumen dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak memenuhi dokumen maka permohonan ditarik dan biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali. Apabila dokumen dan persyaratan sudah dinyatakan lengkap maka perjanjian lisensi dapat dicatatkan dalam daftar umum merek dan dapat diumumkan dalam berita resmi merek. Pencatatan perjanjian lisensi merek dikenakan biaya Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah). Pencatatan suatu perjanjian lisensi dapat dicabut didasarkan kesepakatan dari para pihak (pihak pemberi dan pihak penerima lisensi) berdasarkan pada putusan pengadilan maupun alasan atau sebab lain

⁷⁴ Gusti Ayu Mirah, Ni Luh Made. et al., 2019, Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 3, hlm. 292

yang dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang – undangan. Berdasarkan Pasal 83 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

1. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.”

Penyelesaian sengketa dalam perjanjian lisensi merek dapat diselesaikan melalui Litigasi dan Non-litigasi. Penyelesaian sengketa lisensi melalui litigasi dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis “Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga”. Sanksi yang diberikan yaitu berupa ganti rugi, penghentian segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut, serta pidana dan denda. Penyelesaian sengketa melalui Non-Litigasi dapat diselesaikan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 93 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian

sengketa”. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu sengketa dibidang perdagangan serta menurut ketentuan hukum dan perundang – undangan haknya dikuasai penuh oleh para pihak.

Pada dasarnya terdapat konsep perlindungan bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal yang meliputi 2 (dua) konsep perlindungan yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat mencegah (*defensive protection*)

Defensive protection yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah pemberian Hak Kekayaan Intelektual oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan izin pemilik Hak Kekayaan Intelektual Komunal. *Defensive protection* yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menerapkan inventarisasi, yaitu pencatatan KIK yang ada di suatu daerah menjadi sebuah aset berharga sehingga dapat memajukan perekonomian suatu daerah dan bangsa.⁷⁵ Inventarisasi dilakukan untuk melindungi hak – hak masyarakat adat agar tidak terjadi pemanfaatan KIK tanpa izin dan/ atau pembagian keuntungan yang tidak adil bagi masyarakat adat.⁷⁶ selain itu juga agar terjadinya akses data dan informasi aset KIK yang mudah dan cepat untuk dimanfaatkan secara positif.

2. Perlindungan secara positif (*positive protection*)

Positive protection dapat dilakukan dalam bentuk upaya hukum, yaitu dengan penggunaan undang – undang yang terkait dengan Hak

⁷⁵ “DJKI: Inventarisasi KIK untuk Lindungi Budaya Indonesia”, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/inventarisasi-kik-untuk-lindungi-budaya-indonesia?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industr> diakses pada tanggal 16 Juni 2023 pukul 10.30 WIB

⁷⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I., 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*, hlm.47

Intelektual Komunal atau melalui pembentukan undang – undang khusus dari tiap – tiap Hak Kekayaan Intelektual yang ada.⁷⁷ Peraturan mengenai Indikasi Geografis tertuang dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Dalam sistem HKI positif atau *positive registration system*, perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis dapat diberikan apabila pihak – pihak yang berkepentingan mengajukan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.⁷⁸

Agar suatu produk dapat berpotensi sebagai produk Indikasi Geografis maka harus memenuhi syarat objektif dan subjektif. Syarat subjektif digunakan sebagai tolak ukur apakah suatu produk dapat dikatakan layak sebagai potensi Indikasi Geografis. Syarat- syarat keberhasilan tersebut adalah bahwa Pemilik Indikasi Geografis antara lain harus memiliki Sistem manajemen yang kuat dan efektif, Kualitas produk yang prima dan terjaga konsistensinya dengan baik, Sistem pemasaran termasuk promosi yang kuat, Mampu memasok kebutuhan pasar dalam jumlah cukup secara berkelanjutan, dan Kemauan menegakkan ketentuan hukum terkait Indikasi Geografis.⁷⁹ Syarat Subjektif perlindungan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 53 ayat

⁷⁷ Yunita Maya Putri, *Op Cit.*, hlm.183

⁷⁸ Ayu Kumala Sari Hamidi & Iyah Faniyah, *Op Cit.*, hlm.44

⁷⁹ Lily Karunia Dewi & Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, Perlindungan Produk– Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis, *Journal Ilmu Hukum*, Vol.7 No.3, hlm. 7

(1), (2), dan (3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

1. Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri
2. Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan permohonan kepada Menteri
3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan:
 - a. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/ atau produk berupa:
 - 1) Sumber daya alam;
 - 2) Barang kerajinan tangan; atau
 - 3) Hasil industri;
 - b. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten / kota.

Sistem perlindungan yang digunakan adalah dengan menggunakan sistem konstitutif, yaitu pendaftaran sebagai syarat utama perlindungan. Menurut sistem konstitutif (aktif) dengan doktrinnya *prior in filling*, bahwa yang berhak atas suatu Indikasi Geografis adalah pihak yang telah mendaftarkan Indikasi Geografisnya, yang dikenal pula dengan asas *presumption of ownership*. Jadi pendaftaran menciptakan suatu hak atas Indikasi Geografis, sehingga pihak ketiga harus menghormati hak – hak

pendaftar sebagai hak mutlak.⁸⁰ Kelebihan sistem lebih terjaminnya kepastian hukum perlindungan dan lebih mudah dalam perlindungannya. Pendaftaran produk yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis serta diatur dalam Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Mekanisme pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis adalah⁸¹:

1. Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
2. Pemohon sebagaimana dimaksud harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Tanggal, bulan dan tahun;
 - b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - c. Nama lengkap dan alamat kuasa, apabila pemohon diajukan melalui kuasa.
3. Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada point a harus dilampiri:
 - a. Surat kuasa khusus, apabila permohonan melalui kuasa;
 - b. Bukti pembayaran biaya pendaftaran dan pemeriksaan substantif kepada Kantor Kas Negara;

⁸⁰ Saky Septiono, 2009, Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia, *Makalah dalam Pelatihan Konsultan HKI*, hlm.6

⁸¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, hlm.63-64

4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point a harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan
5. Permohonan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual:
 - a. Dengan alamat: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual , Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. H.R. Rusuna Said Kav.8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12190, atau
 - b. Melalui Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ada di seluruh Provinsi Indonesia, atau
 - c. Melalui Kuasa Hukum Konsultan Kekayaan Intelektual yang terdaftar.
6. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir permohonan resmi Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Adapun Buku Persyaratan yang dimaksud harus dilengkapi dalam pendaftaran Indikasi Geografis mencantumkan beberapa hal berikut:

1. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya
2. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis
3. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang yang bersangkutan dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah asal barang tersebut
4. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan

5. Uraian batas – batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis dan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang
6. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut
7. Uraian yang menjelaskan mengenai proses produksi, proses pengolahan dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap pembudidaya di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah atau memuat barang tersebut
8. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan
9. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis

Mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual⁸²:

1. Berkas permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang sudah lengkap dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di Jakarta atau melalui Kanwil Kemenkumham di Ibu Kota Provinsi dimana Indikasi Geografis berasal setelah membayar biaya melalui Simpaki baik melalui jalur manual maupun *online*;

⁸² Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*, hlm.72-80

2. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang telah diajukan selanjutnya di proses pemeriksaan formalitas kelengkapan oleh Seksi Pemeriksaan Sub DJKI, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pendaftaran Indikasi Geografis diterima. Apabila permohonan dinyatakan tidak lengkap, DJKI akan membuat surat kepada pemohon/kuasanya untuk memenuhi kelengkapan persyaratan dimaksud dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan. Jika dalam jangka waktu tersebut dokumen kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi maka DJKI akan memberitahukan secara tertulis bahwa permohonan dianggap ditarik kembali.
3. Apabila permohonan telah dinyatakan lengkap, DJKI akan memberikan tanggal penerimaan dan diumumkan/dipublikasikan selama 2 (dua) bulan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis. Dalam jangka waktu pengumuman pihak terkait dapat mengajukan keberatan secara tertulis dengan membayar tarif sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan alasan sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. DJKI mengirimkan salinan keberatan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari, pemohon dapat menyampaikan sanggahan keberatan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan. Apabila

dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak menyampaikan sanggahan maka proses akan tetap dilanjutkan ke tahap pemeriksaan substantif.

4. DJKI akan mengirimkan surat pemberitahuan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah selesai masa pengumuman. Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari pemohon tidak mengajukan permohonan pemeriksaan substantif maka permohonan Indikasi Geografis dianggap ditarik kembali. Permohonan pemeriksaan substantif Indikasi Geografis dapat dilakukan manual maupun *online* dengan membayar biaya melalui Simpaki sebesar Rp1.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pemeriksaan substantif Indikasi Geografis adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) terhadap permohonan Indikasi Geografis. Pemeriksaan substantif berdasarkan ketentuan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari. Dalam pemeriksaan substantif Indikasi Geografis, TAIG akan melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kelengkapan informasi yang disampaikan dalam dokumen deskripsi. Seluruh biaya pelaksanaan pemeriksaan substantif di lapangan ditanggung sepenuhnya oleh DJKI. Hasil pemeriksaan substantif disampaikan oleh Tim Pemeriksa Substantif dalam

Rapat TAIG yang dilaksanakan setiap bulan.⁸³ Hasil pembahasan dapat berupa⁸⁴:

1. Permohonan yang telah disetujui/ diusulkan maka dapat di daftarkan apabila dokumen deskripsi dinilai lengkap dan benar sesuai dengan keadaan/ kondisi di lapangan. TAIG akan membuat surat rekomendasi usul daftar kepada DJKI bahwa permohonan Indikasi Geografis dapat disetujui dan didaftar sebagai Indikasi Geografis karena persyaratan telah terpenuhi, selanjutnya DJKI dapat menerbitkan sertifikat Indikasi Geografis.
2. Permohonan yang tidak disetujui/ diusulkan untuk ditolak, karena dokumen deskripsi dinilai tidak benar atau tidak sesuai dengan keadaan/ kondisi dilapangan atau memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang telah terdaftar. TAIG akan membuat surat rekomendasi usul tolak kepada DJKI bahwa permohonan Indikasi Geografis tersebut tidak disetujui beserta alasannya. DJKI akan mengirimkan surat pemberitahuan mengenai surat usul tolak permohonan Indikasi Geografis beserta alsannya, pemohon/ kuasanya dapat menyampaikan tanggapan tertulis dengan menyebutkan alasannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon/ kuasanya tidak menyampaikan tanggapan, maka dianggap setuju dengan usul tolak tersebut

⁸³ *ibid*, hlm.84-85

⁸⁴ *ibid*, hlm.86

3. Permintaan agar pemohon menyempurnakan dokumen deskripsi yang diajukan, apabila dokumen deskripsi dinyatakan kurang sempurna. TAIG akan membuat surat kepada DJKI menyatakan bahwa dokumen deskripsi yang diajukan masih memerlukan penyempurnaan pada bagian – bagian yang telah disebutkan. DJKI akan menyampaikan secara tertulis permintaan penyempurnaan dokumen deskripsi kepada pemohon atau kuasanya dan diminta untuk menyampaikan penyempurnaan dimaksud dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan. Apabila dalam hal penyempurnaan dokumen deskripsi tidak dapat dipenuhi oleh pemohon atau kuasanya maka DJKI akan memberitahukan bahwa permohonan dianggap ditarik Kembali.

jangka waktu perlindungan Indikasi Geografis diatur dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a jo Pasal 61 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

Pasal 56

1. Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:
 - a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang – undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum

Pasal 61

1. Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang
2. Indikasi Geografis dapat dihapus jika:

- a. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
dan/ atau
- b. Melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 56 ayat (1) huruf a

Berdasarkan analisis tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis mengandung syarat – syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dalam mekanisme pendaftaran Indikasi Geografis tersebut ditentukan pula syarat untuk objek yang tidak dapat didaftarkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya sengketa yang dikemudian hari atas sebuah objek Indikasi Geografis.⁸⁵ Apabila suatu Indikasi Geografis tidak sesuai dengan kenyataannya mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan serta kegunaannya sehingga dapat menyebabkan masyarakat tertipu maka pendaftarannya dapat ditolak agar tidak ada pihak yang dirugikan. Maka dari itu mekanisme pendaftaran produk yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis perlu melewati tahapan – tahapan serta syarat – syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Setiap Potensi Indikasi Geografis yang telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 20 tahun 2016 maka memperoleh sertifikat Indikasi Geografis sehingga mendapatkan perlindungan hukum yang kuat. Perlindungan hukum Indikasi Geografis telah diatur sejak proses permohonan, pendaftaran Indikasi Geografis, penerbitan sertifikat Indikasi Geografis, penghapusan Indikasi

⁸⁵ Lily Karunia Dewi & Putu Tuni Cakabawa Landra, *Op Cit.*, hlm.14

Geografis hingga pelanggaran penggunaan Indikasi Geografis. Pemegang hak Indikasi Geografis dilindungi dari pemakai Indikasi Geografis tanpa hak atau pelanggaran Indikasi Geografis melalui hukum pidana dan hukum perdata.

1. Perlindungan hukum pidana Indikasi Geografis

Ketentuan pidana Indikasi Geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis;

Pasal 100

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 101

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 102

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan, laporan pengaduan/gugatan dapat

dilakukan kepada Polri atau PPNS DJKI Kementerian Hukum dan HAM R.I oleh:

- a. Setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis, dan/atau
- b. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu

Pasal 103

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 sampai 102 merupakan delik aduan.

2. Perlindungan hukum perdata Indikasi Geografis

Pemegang hak Indikasi Geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai Indikasi Geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan secara tanpa hak. Untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hak kekayaan intelektual dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan label Indikasi Geografis yang digunakan tanpa hak tersebut. Proses pelaporan untuk penuntutan hukum perdata pelanggaran Indikasi Geografis dapat dilakukan kepada Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJKI Kementerian Hukum dan HAM R.I. atau ke Pengadilan Niaga, terhadap keputusan Pengadilan Niaga dapat dilakukan Kasasi. Perlindungan tersebut diatur dalam bentuk

upaya banding, penggunaan tanda yang sama dengan Indikasi Geografis, keberatan terhadap penghapusan dan pelanggaran terhadap Indikasi geografis.

Sesuai dengan hasil pembahasan diatas perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal Kopi Gayo Aceh diatur berdasarkan pada pasal 1 ayat (6) Undang - Undang Nomor 20 tahun 2016 Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Pada pasal 24 ayat 1 Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal, Potensi Indikasi Geografis mendapat perlindungan eksklusif setelah didaftarkan menjadi Indikasi Geografis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bentuk solusi dalam perlindungan hak ekonomi atas Indikasi Geografis Kopi Gayo Aceh yaitu Pertama, pengaturan yang jelas dan komprehensif terkait indikasi geografis. Hal ini perlu menjadi catatan penting karena Undang – Undang Merek belum memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi indikasi geografis. Kedua, basis data indikasi geografis sebagai bagian bentuk perlindungan hak ekonomi atas indikasi

geografis. Ketiga, pengawasan dalam bentuk sosialisasi yang melibatkan Pemda dan seluruh instansi terkait.

B. Faktor – Faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Kopi Gayo Aceh dan Solusinya

Berdasarkan data pada website Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I., baru 51% (18 provinsi) yang tercatat Potensi Indikasi Geografisnya dari 35 (38 provinsi) provinsi di Indonesia. Artinya masih ada kurang lebih 50% provinsi yang belum memiliki catatan Indikasi Geografis, hal tersebut dikarenakan berbagai faktor serta efektif atau tidaknya suatu hukum. Menurut Soerjono Soekanto Teori efektivitas hukum bahwa efektif yaitu sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai dampak yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah perilaku manusia sehingga menjadi suatu perilaku hukum.⁸⁶ Faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 faktor, yaitu:

1. Faktor Hukum

Pemerintah melalui Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, telah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta, perlindungan Usaha Mikro,

⁸⁶ Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, hlm.80

Kecil, Menengah, dan industri dalam negeri. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 103 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan. Delik aduan adalah kejahatan yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang menjadi korban atau dirugikan. Di dalam bahasa Belanda disebut Klacht Delict dan diatur di dalam KUHP Pasal 319, 287, 293, 332).⁸⁷ Dalam hal ini Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) dituntut untuk aktif terhadap adanya pelanggaran yang melibatkan Kopi Gayo Aceh.

Pemilik merek terdaftar haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. Pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak atas Merek ke jalur perdagangan;
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
- c. Pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- d. Penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Pasal 66 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menjelaskan pelanggaran atas Indikasi Geografis yang mencakup:

⁸⁷ Sudarsono, 2009, Kamus Hukum, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92-93

- a. Pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 - 1) menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh Indikasi Geografis;
 - 2) Mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 - 3) Mendapatkan keuntungan atas reputasi Indikasi Geografis;
- c. pemakaian Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. Pemakaian indikasi Geografis oleh bukan Pemakai Indikasi Geografis terdaftar;
- e. Peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 - 1) Pembungkus atau kemasan;
 - 2) Keterangan dalam iklan;
 - 3) Keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau

- 4) informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam faktor penegak hukum yang dimaksud ini yaitu aparat penegak hukum yang memang bertugas untuk menegakkan hukum. Kopi Gayo memiliki lembaga perlindungan konsumen yang tentunya sangat diperlukan dalam mengawasi dan menilai apakah proses perdagangan Kopi Gayo benar memenuhi standar kualitas yang ada atau tidak. Kopi Gayo adalah produk kopi Arabica yang memiliki cita rasa khas yang tidak dimiliki oleh kopi - kopi sejenis dari daerah lain di Indonesia, sehingga dengan hadirnya Lembaga Perlindungan Konsumen Kopi Gayo (LPK2G) di tengah-tengah peredaran perdagangan kopi Gayo, dapat menjadi wasit bagi para pihak dalam menyelenggarakan perdagangan yang sehat dan saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing.⁸⁸ Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) telah mendaftarkan Kopi Gayo sebagai Indikasi Geografis kepada Kementerian Hukum dan HAM R.I. pada tanggal 28, April 2010. Penegak hukum memiliki andil besar terhadap perlindungan Indikasi Geografis baik Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib untuk melakukan pembinaan serta pengawasan

⁸⁸ “Perlindungan Indikasi Geografis Bagi Kopi Gayo’, StartupHKI, <https://startuphki.com/perlindungan-indikasi-geografis-bagi-kopi-gayo/> diakses pada tanggal 30 Juli 2023 pukul 18.00 WIB

terhadap produk yang berpotensi dilindungi sebagai Indikasi Geografis sebagaimana Pasal 70 dan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

Pasal 70

(1) Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
- b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
- c. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
- d. sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
- e. pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
- f. pelatihan dan pendampingan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
- h. perlindungan hukum; dan
- i. fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis

Pasal 71

(1) Pengawasan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh masyarakat

(3) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk :

- a. menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis: dan
- b. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah

(4) hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemegang Indikasi Geografis dan/atau Menteri.

(5) ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri

Pemerintah dapat melakukan upaya peningkatan dalam perlindungan Indikasi Geografis dengan meningkatkan kualitas para penegak hukum melalui pendidikan supaya dapat menegakkan keadilan dan mencari kebenaran dalam menangani kasus – kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya dan pelanggaran Indikasi Geografis pada khususnya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap Indikasi Geografis upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan tindakan hukum, aparat penegak hukum dalam hal ini Polri dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk melakukan penyidikan. Apabila pelanggaran tersebut terbukti maka Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

Geografis, secara khusus telah mengatur pemberian sanksi pidana yang termuat dalam ketentuan Pasal 100 dan 102.

3. Faktor Budaya Masyarakat

Aceh sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan dan otonomi khusus salah satunya mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam. Wilayah Aceh dahulu merupakan Kerajaan Islam Aceh sebelum penyerbuan Belanda pada tahun 1904. Kebudayaan masyarakat Aceh bernafaskan Islam karena mayoritas memeluk agama Islam. Bagi masyarakat Gayo, agama Islam dengan akidah dan kaidahnya merupakan acuan utama perilaku mereka yang bergandeng dengan norma adat.⁸⁹ Penegakan hukum tidak bisa berjalan efektif ketika masyarakat belum memahami secara baik tentang kesadaran hukum. Kepastian hukum memiliki pengaruh penting terhadap kepercayaan dan kesadaran hukum masyarakat.⁹⁰ Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu dengan sosialisasi tentang pentingnya menghormati & menjaga perlindungan Indikasi Geografis Kopi Gayo Aceh.

4. Faktor Masyarakat

Menghargai orang lain berarti memperlakukan orang lain secara baik dan benar, baik lewat perkataan maupun perbuatan. Perekonomian yang saat ini bersandar pada ilmu pengetahuan (*economic based knowledge/intellecual*) membuat produk indikasi geografis menjadi

⁸⁹ Khalisuddin, Agung Suryo. et al., 2012, *Kopi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gayo*, BPNB Banda Aceh, Banda Aceh, hlm.14

⁹⁰ Indis Ferizal, 2021, *Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Aceh*, *Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, hlm.123

incaran pelaku ekonomi dan berpotensi dimanfaatkan secara individual, dan hal itu akan merugikan kepentingan masyarakat yang selama ini membuat dan memperdagangkan produk tersebut. Pengetahuan masyarakat terhadap perlindungan Indikasi Geografis masih kurang sehingga cenderung mengabaikan perlindungan terhadap produk Indikasi Geografis karena beranggapan produk Indikasi Geografis yang dihasilkan tetap dapat terjual dipasaran. Akibatnya masih ada kecurangan dari pihak luar yang mengeksploitasi dan memasarkan produk Indikasi Geografis yang telah terdaftar dengan memalsukan produk sehingga merugikan masyarakat di daerah tersebut. Masih kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat mengakibatkan terjadinya kecurangan dari pihak yang tak bertanggung jawab sehingga merugikan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG). Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi terhadap pentingnya perlindungan Indikasi Geografis melalui pendidikan masyarakat luas.

5. Faktor Sarana Prasarana

Pemerintah daerah atau kabupaten/kota memiliki peran penting sebagai pemegang wilayah yang diharapkan mampu mengolah sumber daya alam yang ada di daerahnya untuk dilindungi sebagai Indikasi Geografis. Pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat menggandeng masyarakat yang berkaitan langsung dengan Potensi Indikasi Geografis di daerah tersebut untuk dapat mendaftarkan Indikasi Geografisnya.⁹¹

⁹¹ ibid, hlm. 9

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis hanya dapat diperoleh setelah melalui proses pendaftaran hingga terbit sertifikat Indikasi Geografis. Masyarakat dan Pemda perlu menyadari tujuan yang lebih penting yaitu bagaimana manfaat yang lebih banyak diterima setelah diberi perlindungan Indikasi Geografis oleh negara. Akan tetapi jangka waktu dalam pengajuan proses pendaftaran Indikasi Geografis yang lama menjadi salah satu faktor penghambat dalam perlindungan Indikasi Geografis. Proses pengajuan permohonan membutuhkan waktu kurang lebih 18 bulan hingga terbitnya sertifikat Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM R.I. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dengan meningkatkan pelayanan pendaftaran sehingga proses permohonan pendaftaran dapat dilakukan dengan cepat dalam rangka percepatan pendataan dan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal khususnya Potensi Indikasi Geografis



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Komunal Kopi Gayo Aceh, bahwa kopi Gayo Aceh telah didaftarkan sebagai Indikasi Geografis oleh Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) kepada Kementerian Hukum dan HAM R.I. pada tanggal 28 April 2010. Konsep perlindungan Hak Kekayaan Komunal meliputi Perlindungan Defensif (*defensive protection*) dengan menerapkan inventarisasi dan perlindungan secara positif (*positive protection*) yaitu melalui Pasal 1 ayat (6) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 24 ayat (1) Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Pemerintah Kabupaten Gayo melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan, advokasi, dan pembinaan terhadap kelompok usaha tani dalam rangka menjaga kualitas, karakteristik dan reputasi Kopi Gayo Aceh.
2. Faktor – Faktor yang menghambat perlindungan hukum Kekayaan Intelektual Komunal Kopi Gayo Aceh dan solusinya, dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu faktor hukum, faktor masyarakat, faktor penegak, faktor budaya masyarakat, faktor sarana prasarana. Faktor utama yang mempengaruhi perlindungan hukum KIK Kopi Gayo Aceh yaitu faktor

hukum karena berdasarkan Pasal 103 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, ketentuan tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan. Dalam hal ini Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) dituntut untuk aktif terhadap adanya pelanggaran yang melibatkan Kopi Gayo Aceh.

B. Saran

1. Untuk Masyarakat

Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) sebagai Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), diharapkan dapat ikut serta dalam pengawasan perlindungan dan melaporkan apabila terjadi pelanggaran terhadap Kopi Gayo Aceh. Dalam segi ekonomi Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) diharapkan dapat menjaga reputasi kopi Gayo dengan meningkatkan pengolahan, produksi, pemasaran dan kemampuan masyarakat Gayo untuk tetap mampu mengolah dan menjadikan produk-produk Kopi Gayo sebagai komoditi utama.

2. Untuk Pemerintah

Pemerintah sebagai penyelenggara perlindungan Indikasi Geografis sebaiknya dapat melakukan upaya peningkatan dalam perlindungan Indikasi Geografis dengan meningkatkan kualitas para penegak hukum melalui pendidikan serta meningkatkan pelayanan pendaftaran sehingga proses permohonan pendaftaran dapat dilakukan dengan cepat. Pemerintah Daerah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Dinas

Perdagangan & Perindustrian, Koperasi dan UMKM serta Lembaga Perguruan Tinggi yang sudah bermitra sebaiknya melakukan pendampingan masyarakat untuk Meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal melalui sosialisasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadist

B. Buku – Buku

Abdul Atsar, 2018, *Mengenal Lebih Dekat Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta

Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta

Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Cet. I

Alumni, Bandung

Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta

Anis Mashdurohatun, 2013, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Madina, Semarang

Asia-Pacific Economic Cooperation, 2003, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, A-Pec, Tangerang

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM R.I., 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual Komunal*

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM R.I., 2019, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis*

Erlina, Melisa Safitri, et al., 2020, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis*, Pusaka Media, Bandar Lampung

Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta

- Hendra Djaja, 2010, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Surya Pena Gemilang, Malang
- Jimly Ashiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *HTN dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta
- Khalisuddin, Agung Suryo. et al., 2012, *Kopi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gayo*, BPNB Banda Aceh, Banda Aceh,
- Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian dan Filosofis Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang
- Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo, *Buku Persyaratan Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Gayo (Arabika)*, Aceh
- Mustafa Ahmad Al-Zarqa', 2004, *Al-Madkhal Al-Fiqhi Al-Amm*, Damaskus
- Nanang Martono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif : analisis isi dan analisis data sekunder*, Rajawali Pers, Jakarta
- Rahmi Janed Parinduri Nasution, 2013, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha: Penyalahgunaan HKI*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*, Prenadamedia Grup, Jakarta
- R.B. Simatupang, 1995, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sentosa Sembiring, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dalam berbagai Peraturan Perundang – undangan*, Yrama Widya, Bandung

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung

Sunaisi Ismail, Nurrahmah. et al., 2022, *Kopi Gayo Kajian Historis dan Sosiologis*, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Banda Aceh

Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Yusuf Qaradhawi, 1998, *Al-Quran Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan, diterjemahan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani,dkk.*, Gema Inssani Press, Jakarta

Zainudin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang –Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2002 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

D. Jurnal Hukum

Anis Mashdurohatun, Indra Yuliawan. et al., 2021, The Effectiveness Of Intellectual Property Rights Protection To Improve Creative Economy Realization In Semarang District, *Journal Of Southwest Jiatong University*, Vol. 56, No. 2

Ayu Kumala Sari Hamidi & Iyah Faniyah, 2019, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Atas Merek Kopi Toraja dan Kopi Gayo yang Didaftarkan Oleh Negara Lain, *Unes Law Review*, Vol. 2 No. 1

Basuki antariksa, 2011, Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia

Fadilah Ulfah, 2021, Kepemilikan dalam Islam, *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*

Gusti Ayu Mirah, Ni Luh Made. et al., 2019, Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Kekayaan Intelektual, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1, No. 3

I Ketut Suardita, 2017, Hukum Administrasi Negara Universitas Udayana, *Pengenalan Bahan Hukum*

Indis Ferizal, 2021, Hukuman Cambuk dan Pengaruhnya Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat di Aceh, *Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*

Indra Rahmatullah, 2014, Perlindungan Indikasi Geografis dalam Hak Kekayaan Intelektual Melalui Ratifikasi Perjanjian Lisabon, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2 No. 2

Jimly Ashiddieqie, 22 - 24 November 2011, Gagasan Negara Hukum Indonesia, makalah disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional dan HAM RI di Jakarta

- Lily Karunia Dewi & Putu Tuni Cakabawa Landra, 2019, Perlindungan Produk – Produk Berpotensi Hak Kekayaan Intelektual Melalui Indikasi Geografis, *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 3
- M. Musyafa, 2012, Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Al-Iqtishad* Vol. 5 No. 1
- Nasrianti & Muhibuddin, 2022, Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, *Penelitian Multidisiplin*, Vol. 05, No. 02
- Nur Efendi, Neneng Nurhasanah, et al., 2022, Etika dalam Kepemilikan dan Pengelolaan Harta serta Dampaknya terhadap Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol.5 No.1
- Pandi Yusron, 2019, Indikasi Geografis Sebagai Hak Milik Komunal Beserta Perlindungannya Perspektif Hukum Islam, *Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*
- Rifqi Muttaqin, 2022, Analisis Yuridis Peran Pemerintah Kabupaten Gayo Dalam Perlindungan Indikasi Geografis Terhadap Produk Lokal, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1
- Robiatul Adawiyah, Rumawi, 2021, Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Komunal di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kenotariataan*, Vol.10 No.1
- Saky Septiono, 2009, Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia, *Makalah dalam Pelatihan Konsultan HKI*
- S.F. Marbun, 1997, Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 4, No. 9
- Samsul Kamari, 2022, Peran Koperasi Baitul Qiradh Baburrayyan Dalam Pemberdayaan Petani Kopi Gayo di Desa Wih Nareh Kecamatan Pegangsing Kabupaten Aceh Tengah, *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam*
- Taufik H. Simatupang, 2023, Perluasan Konsep Defensive dan Positive Protection serta Langkah-Langkah Perlindungan Indikasi Geografis

sebagai Bagian dari Kekayaan Intelektual Komunal, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.23, No.1

ASEAN, The Asean Intellectual Property Right (IPR) Action Plan 2016-2025, *Meeting the Challenges of "One Vision, One Identity, One Community" through Intellectual Property*

Yunita Maya Putri et.al, 2021, Perlindungan Bagi Hak Kekayaan Intelektual Komunal, *Jurnal Hukum De'rechtsstaa*, Vol.7 No.2

E. Website

“Jenis-jenis Kekayaan Intelektual dan Perlindungannya’, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita-intelektual-lt62490bb8ddca2/> /jenis-jenis-kekayaan-

“karakter dan Rasa Kopi Gayo Aceh yang Mendunia’, Sesame coffee, <https://www.sasamecoffee.com/kopipedia/karakter-rasa-kopi-gayo/>

“Mengenal Kopi Aceh Gayo’, Coffeeland, <https://coffeeland.co.id/mengenal-kopi-aceh-gayo/>

“Pengenalan Indikasi Geografis’, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/indikasi-geografis/pengenalan>

“DJKI: Belum Memiliki Kedaulatan Kekayaan Intelektual Komunal, Kebudayaan Indonesia Rawan Dicuri’, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,

<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-belum-memiliki-kedaulatan-kekayaan-intelektual-komunal-kebudayaan-indonesia-rawan-dicuri?kategori=ki-komunal>

“DJKI: Inventarisasi KIK untuk Lindungi Budaya Indonesia’, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/inventarisasi-kik-untuk-lindungi-budaya-indonesia?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industr>
“LintasGAYO: Arabika Gayo Menjuarai 2021 Indonesia Cup of Excellence’,

<https://lintasgayo.co/2021/12/18/arabika-gayo-menjuarai-2021-indonesia-cup-of-excellence/>

“Perlindungan Indikasi Geografis Bagi Kopi Gayo’, StartupHKI,

<https://startuphki.com/perlindungan-indikasi-geografis-bagi-kopi-gayo/>
 “Tafsirweb: Surat Ali-Imran Ayat 189 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir’, <https://tafsirweb.com/1321-surat-ali-imran-ayat-189.html>

“Tafsirweb: Surat Al-Baqarah Ayat 29 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir’, <https://tafsirweb.com/287-surat-al-baqarah-ayat-29.html>

“Tafsirweb: Surat Al-Mujadalah Ayat 11 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir’<https://tafsirweb.com/10765-surat-al-mujadalah-ayat-11.html>

“Detiknews: Ini Amalan dengan Pahala yang Mengalir, <https://news.detik.com/berita/d-5626066/ini-amalan-dengan-pahala-yang-terus-mengalir>

“GNFI: Asal-Usul Kopi Gayo, Kopi Serambi Makkah Indonesia’, Good News From Indonesia, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/05/28/asal-usul-kopi-gayo-kopi-kota-serambi-makkah-indonesia>

“Kemeendag: Kemendag Antar Kopi Gayo Aceh Go Global’, <https://www.kemendag.go.id/berita/foto/kemendag-antar-kopi-gayo-aceh-go-global>

“Perlindungan Hukum Kopi Gayo’, steemit, <https://steemit.com/indonesia/@yusrizalhasbi/perlindungan-hukum-kopi-gayo>